



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 301 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ROHANIAWAN DAN MASTER OF CEREMONY (MC)
PADA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LINGKUP WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam lingkup wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu untuk menghadirkan Rohaniawan dan Master Of Ceremony (MC) pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Rohaniawan dan Master Of Ceremony (MC) yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi yang relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Rohaniawan dan Master of Ceremony (MC) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN ROHANIAWAN DAN MASTER OF CEREMONY (MC) PADA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Rohaniawan dan Master of Ceremony (MC) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Rohaniawan dan Master of Ceremony (MC) pada Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:

- a. Rohaniawan bertugas menjadi pengukuh sumpah pada pelantikan Anggota PPS yang terpilih;
- b. Membaca Doa dan Membimbing jalannya pengambilan Sumpah/Janji;
- c. Master of Ceremony (MC) bertugas Mamandu seluruh jalannya kegiatan dan bertanggung jawab dan memastikan kegiatan berlangsung dengan lancar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng TA. 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



Muhammad Rusman
MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UMUM KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR : 301 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 Mei 2024
 TENTANG : Penetapan Rohaniawan dan Master of
 Ceremony (MC) Pelantikan dan
 Pengambilan Sumpah/Janji Anggota
 Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
 Walikota dan Wakil Walikota Lingkup
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Bantaeng Tahun 2024

NO	N A M A	UTUSAN / INSTANSI	SEBAGAI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	4
1	SOPYAN Y, S.Ag., M.Sos.I	Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng	Rohaniawan	Rp. 300.000,-
2	Hj. DARMAWATI RAMLAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantaeng	Master of Ceremony (MC)	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Bantaeng
 Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 KASUBBAG HUKUM DAN SDM

